



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1982  
TENTANG  
TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI  
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran, dipandang perlu menetapkan tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instansi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);  
4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "International Convention for the safety of life at sea, 1974" (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN.

## Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran adalah sarana penunjang teknis di bidang penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi Instalasi Kapal Negara, Instalasi Menara Suar, Instalasi Pabrik Gas, Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, dan Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi;
- b. Instalasi Kapal Negara adalah kapal-kapal milik Negara yang dibangun khusus dan/atau kapal-kapal Negara lainnya yang ditunjuk untuk keperluan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan tugas menyelenggarakan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, penggantian petugas Instalasi Menara Suar, pengiriman gas dan perbekalan serta peralatan dan Sarana Bantu Navigasi, survei pengumpulan data pemetaan navigasi laut, pencarian, pertolongan dan penyelamatan (search and Rescue), dan patroli laut;
- c. Instalasi Menara Suar adalah bangunan menara khusus yang harus dijaga dan dilengkapi dengan peralatan optik dan/atau elektronika sebagai petunjuk bernavigasi bagi kapal-kapal, baik siang maupun malam;
- d. Instalasi Pabrik Gas adalah instalasi pabrik milik Negara yang dibangun khusus untuk membuat gas bagi keperluan Sarana Bantu Navigasi;
- e. Instalasi Stasiun Radio Pantai dan sentral Pemberitaan adalah instalasi telekomunikasi milik Negara yang dibangun khusus untuk melayani pemberitaan dari kapal ke darat dan sebaliknya yang bersangkutan dengan keselamatan jiwa di laut, keamanan dan keselamatan pelayaran dan berita-berita umum lainnya;
- f. Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi adalah instalasi bengkel milik negara yang dibangun khusus untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pembuatan peralatan untuk keperluan keamanan dan keselamatan pelayaran;
- g. Tunjangan adalah tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran.

## Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada :

- a. Instalasi Kapal Negara, diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Instalasi Menara Suar, diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini;
- c. Instalasi Pabrik Gas, diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini;
- d. Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini;
- e. Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi, diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian negara, baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1982.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Maret 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO